

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR : *db.a* /HK.01.01/K.KI/12/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU 2022
- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;
- KEDUA :** Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan konsep, strategi dan tindaklanjut pelaksanaan program-program Pembangunan Zona Integritas;
 2. Melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/ instansi lainnya;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas serta melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

- KETIGA : Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun program dan *timeline* pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;
 2. Melakukan konsultasi dengan Tim Teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
 3. Mengusulkan kepada Pengarah tentang program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
 4. Melakukan sosialisasi pembangunan Zona Integritas kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 5. Melaksanakan program pembangunan zona Integritas yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Tim pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 14 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Mahakam Ulu. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KABUPATEN MAHAKAM ULU". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

LEONDER AWANG AJAAT,S.Sos

Lampiran I Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam
Ulu

Nomor : 016 a/HK.01.01/K.KI/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. TIM PENGARAH			
1.	Leonder Awang Ajaat, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	PENGARAH
2.	Indra Parda Manurung, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	PENGARAH
3.	Victor Haris Pradana, S.Sos.M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	PENGARAH
II. TIM PELAKSANA			
1.	Markus Rambu, S.Pd	Koordinator Sekretariat	PENANGGUNG JAWAB
2.	Mulyadi	Struktural/Pejabat Fungsional	KETUA
3.	Wahyudin, S.H	Struktural/Pejabat Fungsional/Staf PPNPN	WAKIL KETUA
4.	Stefi, S.H	Struktural/Pejabat Fungsional/Staf PPNPN	SEKRETARIS
III. AREA PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Sella Lestari	Staf PPNPN	KOORDINATOR
2.	Sarwindah	Staf PPNPN	ANGGOTA
IV. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Anson Genesis Aruan, SE	Staf PPNPN	KOORDINATOR
2.	Oktaviana Gering	Staf PPNPN	ANGGOTA

V. AREA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Anderias, S.Sos	Staf PPNP	KOORDINATOR
2.	Faizal Pradana	Staf PPNP	ANGGOTA
VI. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Evo Dahlia Sulistika, A.Md	Staf PPNP	KOORDINATOR
VII. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Beteq	Staf PPNP	KOORDINATOR
VIII. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Kule	Staf PPNP	KOORDINATOR

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 14 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA**



LEONDER AWANG AJAAT, S.Sos